

Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil

Oleh:

Dyah Ariyanti¹, Veronica Nawangsih², RizaAisyah³, Mauliana Yuniarti⁴, Alda Nurrahmana⁵, Renanda Maulina⁶, RizkyPresetyo⁷

Universitas PancaMarga Probolinggo, Jawa Timur – Indonesia

E-mail: dyahariyanti@upm.ac.id, veronica_manizt@yahoo.com,
rizaaisyah42@gmail.com, maulianayuniarti@gmail.com,
aldanurrahmana8@gmail.com, maulinarenanda08@gmail.com,
rpasetyo718@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia adalah negara demokratis yang menganut sistem demokrasi dalam pemilu. Salah satu ciri negara demokratis adalah melibatkan rakyat dalam pelaksanaan pemilihan umum sebab partisipasi rakyat menjadi penentu dalam memilih pemimpin dan wakilnya dalam menyalurkan aspirasi dan tersenggalanya pemerintahan yang sesuai dengan pilihan rakyat. Hasil pemilu menentukan jalannya pemerintahan lima tahun berikutnya oleh karena itu pemilu harus secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan asas pemilu yang telah tertuang dalam Pasal 22 E ayat (1). Namun tidak sedikit masyarakat terutama para remaja yang masih terpengaruh dengan penyelewengan dalam politik seperti money politik melalui serangan fajar. Akan menjadi sangat memperhatikan apabila remaja sebagai generasi muda memilih tanpa memandang kompetensi, visi, dan misi diri dari calon pemegang kekuasaan melainkan memilih karena dipengaruhi dengan money politik. Melihat kondisi diatas maka melalui program kegiatan KKN Tematik mahasiswa dituntut untuk mengamalkan ilmu, teknologi dan seni yang telah didapatkan selama di bangku perkuliahan. Metode pelaksanaan kegiatan KKN dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada para remaja lewat pengetahuan dalam bentuk materi dan teori sesuai dengan garis konstitusi. Beberapa hasil yang dicapai dari kegiatan KKN ini adalah terciptanya lingkungan demokratis dengan partisipatif remaja dalam pemilu dengan berpegangan pada prinsip luberjurdil

Kata kunci: KKN, Demokratis, Luberjurdil

ABSTRACT

Indonesia is a democratic country that adheres to a democratic system in elections. One of the characteristics of a democratic country is to involve the people in the implementation of general elections because people's participation is a determinant in choosing their leaders and representatives in channeling aspirations and the implementation of a government that is in accordance with

the people's choices. The election results determine the course of the government for the next five years, therefore elections must be direct, general, free, confidential, honest and fair in accordance with the election principles as stated in Article 22 E paragraph (1). However, not a few people, especially teenagers, are still affected by fraud in politics such as money politics through the dawn attack. It will be very worrying if teenagers as the younger generation choose regardless of the competence, vision, and self-mission of the candidate for power, but choose because they are influenced by money politics. Seeing the above conditions, through the Thematic Community Service Program, students are required to practice the science, technology and art that they have acquired while in colleg. The method of implementing KKN activities is carried out in the form of socialization to teenagers through knowledge in the form of material and theory in accordance with constitutional lines. Some of the results achieved from this KKN activity are the creation of a democratic environment with youth participation in elections by adhering to the luberjurdil principle.

Keywords: KKN, Democratic, Luberjurdil

1. PENDAHULUAN

Pemilu di Indonesia merupakan sarana yang diberikan oleh Negara untuk memberikan suara rakyat dalam rangka pergantian pemegang kekuasaan baik pada lembaga eksekutif maupun pada lembaga legislatif yang dilakukan secara berkala setiap lima tahun sekali sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh konstitusi. Pemilu menjadi hal yang umum dikalangan masyarakat Indonesia juga menjadi salah satu hal yang wajib untuk membentuk negara yang berdaulat. Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilu berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasmakan rakyat dan

menentukan arah kebijakan selama duduk di kursi parlemen. Memberikan suara dalam pemilu, merupakan bentuk partisipasi politik konvensional individu. Secara terminologis, ketidakhadiran masyarakat dalam pemberian suara pada pemilu dikonsepsikan sebagai golongan putih (golput). Perkataan lain, golput merupakan konsep yang digunakan untuk menjelaskan sikap masyarakat ketika tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu atau tidak hadir memilih. (Ansori, 2018). Melalui pemilihan umum diharapkan proses politik menuju negara demokrasi yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang sah, demokratis, bijak dan benar-benar mewakili kepentingan rakyat serta membentuk kebijakan yang mensejahterakan rakyat.

Turut serta dalam proses penyelenggaraan demokrasi atau pemilihan umum sangat penting karena pemimpin yang terpilih dalam pemilihan umum sangat menentukan nasib rakyat di daerah tempat terpilihnya. Menurut AffanGafar (hlm.7-9) menyebut sebuah political order dapat dikatakan demokratis apabila memenuhi sejumlah prasyarat. Pertama adanya akuntabilitas dimana pemegang jabatan yang dipih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Kedua, adanya rotasi kekuasaan, dimana peluagh pergantian kekuasaan harus selalu ada. Ketiga, rekrutmen politik yang terbuka, artinya setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat, mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatantersebut. Keempat, adanya pemilihan umum dimana setiap warga negara yang dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih secara bebas sesuai dengan; hati nuraninya.Kelima, menikmati hak-hak dasar, dalam artibahwa setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas terutama hak menyatakan pendapat, hak berkumpul dan berserikat dan hak untuk menikmati pers yang bebas.

Untuk mencapai tujuan tersebut pemilu harus diimplementasikan dengan menurut asas-asas dalam pemilu yang telah tertuang dalam Pasal 22 E ayat (1). Asas-asas itu mengikat keseluruhan proses pemilu dan semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara negara, peserta, pemilih, bahkan pemerintah. UUD

1945 menentukan, pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia berdasarkan asas LUBER (Langsung Umum Bebas dan rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil). LUBER lebih ditekankan ke pemilih, dimana Langsung artinya pemilih memilih secara langsung tidak diwakilkan walaupun dalam keadaan cacat atau sakit. Umum artinya dilakukan serentak dalam wilayah RI untuk Pemilu dan hanya di propinsi atau kabupaten kota untuk pilkada, Bebas artinya tidak ada intimidasiatau diarahkan ke salah satu calon tertentu, Rahasia artinya calon pilihan pemilih tetap terjaga kerahasiaanya tanpa ada yang mengetahui siapa memilih siapa. JURDIL penekanannya untuk peserta atau kontestan, panitia, lembaga pemilu danpemerintah yang dalam hal ini pemilu dilaksanakan secara Jujur tidak bermain curang, Adil artinya semua pemilih maupun kontestanmemiliki hak yang sama. Walaupun sistem ini diterapkan di Indonesia, namun pada kenyataanya banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan dalam pemilu.

2. PERMASALAHAN

Melihat dari pengalaman pilkada serentak tahun 2020 lalu berbagai cara dilakukan oleh calon wakil rakyat untuk mendapatkan suara terbanyak pada hasil pemilu nanti. Banyak calon pemimpin memanfaatkan momen covid-19 sebagai ajang untuk mendapatkan suara dari rakyat termasuk dalam hal pendanaan kampanye serta manuver politik. Berbagai penyelewengan

dalam politik di lakukan untuk mendapatkan suara, seperti pemberian uang atau sembako, dan kampanye hitam sering kali terjadi. Selain itu potensipelanggaran yang mungkin terjadi dalam pilkada serentak ini yaitu pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Tentu hal diatas sudah tidak sesuai dengan asas-asas pemilu yang telah tertuang dalam Pasal 22 E ayat(1). Money politic merupakan pelanggaran dalam pemilihan umum, hal ini tidak memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat yang cenderung lebih menipu masyarakat dengan pemberian uang sekali namun mereka akan duduk di kursi pemerintahannya selama lima tahun kedepan. Kedua, permasalahan yang sering ditemui di lingkungan adalah pelanggaran politik sebelum pemilihan umum adalah kampanye hitam. Dimana kampanye yang bersifat menjelek-jelekkan calon kandidat yang satu dengan yang lain yang berupaya untuk merusak reputasi salah satu calon kandidat. Kampanye hitam ini juga tidak memberikan pendidikan yang positif kepada masyarakat yang tidak mendidik masyarakat menjadi lebih bijak. Ketiga, permasalahan yang sering kali dijumpai di lingkungan adalah intimidasi terhadap salah satu calon wakil rakyat. Pelanggaran ini biasanya berupa ancaman, kekerasan dan pemaksaan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi diatas, penulis tertarik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terutama para remaja sebagai generasi muda yang harus bisa memilah dan memilih sesuai dengan pilihannya

dengan melihat kompetensi, visi, dan misi diri dari calon pemegang kekuasaan. Pengaruh politik uang yang maupun barang besar pengaruhnya dalam memilih pembeli suara dan money politik pun menjadi ajang para rakyat untuk berebut uang dan menjadi budaya di Indonesia.

3. METODOLOGI

Bagian ini menjelaskan tentang tahapan dalam melaksanakan program kegiatan edukasi pemilu dengan asas luber jurdil dengan sasaran utamanya adalah para remaja usia 17-21 tahun dan fokus program ini adalah menciptakan lingkungan yang demokratis. Dengan menggunakan unit analisis berupa asas-asas pemilu dan unit eksplanasi yang digunakan adalah partisipasi masyarakat dalam pemilu. M.Rush dan P.Althoff, dalam bukunya yang diberi judul Sosiologi Politik, tahun 2005, mereka mengatakan sosialisasi politik adalah suatu proses kerja terhadap dua hal. *Pertama* , memperkenalkan sistem politik kepada peserta sosialisasi politik. *Kedua* , meminta respon atau tanggapan mereka tentang gejala-gejala politik. Paparan definisi sosialisasi politik di atas mempertegas, kerja sosialisasi politik pada dua aspek, yaitu aspek yang berhubungan dengan proses dan aspek yang berhubungan dengan tujuan. Pada aspek pertama, kerja sosialisasi politik merupakan transformasi nilai-nilai, pengetahuan, kepercayaan, dan sikap politik, serta harapan politik. Adapun aspek kedua, merujuk pada sesuatu yang diperlukan oleh

individu agar mampu berpartisipasi efektif dalam aspek politik dan kehidupan masyarakat.(Ansori, 2018).

Untuk melaksanakan program dari Universitas sebagai program unggulan fakultas, Kelompok KKN Terbatas Kanigaran 1 memilih program unggulan fakultas dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program kegiatan sosialisasi pemilu demokratis dengan luberjurdil. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para remaja sebagai pemilih pemula di sekitar lokasi tentang pemilu mengenai pentingnya partisipasi mereka dan hak suaranya dalam pemilu, cara menanggapi penyelewengan pemilu yang sering terjadi baik di media sosial maupun di lingkungan sekitar dengan bijak dan tidak mudah terpengaruh. Kegiatan ini secara umum dilakukan dengan taksonomi sebagai berikut:



Metode pelaksanaan program kerja ini dilakukan pertama kali dengan melakukan survei pendataan para remaja di sekitar Jl.Slamet Riyadi gg Serang 1 Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran. Kedua menghubungi ketua RT/RW setempat dengan pemberitahuan akan adanya sosialisasi. Ketiga yaitu mengundang beberapa remaja di sekitar lingkungan lokasi untuk turut

serta berpartisipasi dalam kegiatan pemberian edukasi sebagai bentuk untuk menciptakan lingkungan yang demokratis dengan maksimal adalah 7 orang karena kegiatan ini dilakukan secara luring di salah satu rumah warga, guna untuk menghindari kerumunan dan pemahaman materi yang mudah dicerna. Keempat selanjutnya memberikan pengetahuan dan informasi terkait pemilu dan asas-asasnya yaitu luber jurdil serta pengimplementasiannya di Indonesia seperti apa yang ditampilkan dengan bentuk power point(PPT) dan tayangan youtube sesuai materi edukasi tentang pemilihan umum yang demokratis. Kelima adalah mahasiswa memberikan kesempatan peserta untuk bertanya apa yang belum dimengerti dari penjelasan yang telah disampaikan oleh pameri. Metode pengumpulan data merupakan tahap dalam penelitian yang bertujuan mengumpulkan data-data yang akan diteliti. Keenam mahasiswa menyusun laporan akhir sebagai bentuk luaran dari program kegiatan sosialisasi ini. Sumber data berasal dari jurnal, tesis atau disertasi, dan peraturan perundang-undangan tentang pemilu. Pendekatan ini perlu ditempuh karena masyarakat adalah penentu dalam memilih pemimpin dan wakilnya dalam menyalurkan aspirasi dan tersenggalanya pemerintahan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, *public policy*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sebuah negara demokrasi pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat. Pemilihan umum sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin yang mampu memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya sebagai pemimpin untuk menampung aspirasi rakyat yang selanjutnya para wakil rakyat ini akan diserahkan kepada kedaulatan rakyat dalam urusan pemerintahan. Pemilu juga merupakan kehendak rakyat yang memiliki harapan agar ada perubahan dalam proses pemilihan pemimpin melalui pemilu dengan sistem yang lebih baik dan transparan. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan syarat-syarat untuk menyalurkan visi dan misi dan mengintimidasi kandidat yang lain. Melalui pemilu rakyat menunjukkan kedaulatannya dalam memilih pemimpin. Bahwa semua warga negara memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam menentukan pemimpinnya. Peran serta masyarakat dalam pesta demokrasi tentu sangat diperlukan dan menjadi keharusan oleh setiap warga negara yang telah berusia yang telah ditetapkan.

Peneliti menguraikan tentang upaya mewujudkan lingkungan demokratis dengan mengajak berpartisipasi dalam pemilu yang mana berfokus pada pemberian pendidikan dan edukasi kepada pemilih pemula tentang masalah dalam penyelewengan politik yang

selama ini terjadi di lingkungan. Berdasarkan hasil pengamatan dalam melihat kondisi di lingkungan dapat diketahui bahwa permasalahan yang sering kali terjadi pada masa sebelum pemilihan umum adalah pertama *money politic* (politik uang) hal ini tentu menjadi budaya dalam politik di negeri ini, tidak jarang calon wakil rakyat menggunakan strategi ini sebagai upaya untuk mendapatkan suara dari para pemilihnya. Oleh karena itu perlu adanya penanaman ilmu tentang hak dan kewajiban politik, karena kebanyakan pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali yang akan memberikan suaranya dalam pemilihan umum.

Dalam pemberian edukasi tentang pemilu oleh Kelompok KKN peserta dalam sosialisasi diberikan sebuah pemahaman dan pengetahuan tentang pemilu, asas-asas dalam pemilu, pelanggaran politik yang sering kali terjadi di lingkungan sekitar dan mengajak menggunakan dan memanfaatkan media sosial serta menyaring berita tentang pemilu secara bijak. Adapun hasil yang disosialisasikan dalam kegiatan telah terangkum sebagai berikut:

1. Pentingnya Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilu untuk Mewujudkan Lingkungan Demokratis.

Hal ini dilakukan oleh kelompok KKN agar pemilih pemula dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum dan bisa paham akan sesuatu yang negatif dan harus bisa menyaring dengan bijak agar tidak ikut dalam pengaruh penyelewengan politik. Kegiatan pertama dilakukan dengan pemahaman materi bahwa

disetiap pelaksanaan pemilu tentu ada pemilih pemula yang baru pertama kali mengikuti atau memiliki hak memilih untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemilu baik itu pemilu presiden ataupun pemilihan kepala daerah. Partisipasi pemilih pemula sangat penting sebagai pendidikan dalam bidang politik. Untuk itu perlu adanya pendidikan politik kepada para remaja sebagai pemilih pemula. Dengan melalui pendidikan politik terhadap remaja diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran remaja tersebut sebagai pemilih pemula akan benar-benar turut berpartisipasi dalam pemilihan umum yang bukan hanya sekedar memberikan suaranya tapi bisa belajar langsung dari lingkungan sekitarnya dengan menilai sesuatu dari berbagai sisi dengan menciptakan masyarakat yang cerdas dan bijak dalam memilih calon wakil rakyat.

Pemilih pemula sangat minim akan pengetahuan tentang para kandidat atau calon wakil rakyat yang akan memimpin daerahnya selama beberapa tahun kedepan. Pemilih pemula akan cenderung mengikuti pilihan orang tua atau teman yang juga mempengaruhi mereka, maka para pemilih pemula ini menjadi sasaran yang tepat untuk mendapatkan suara bagi para kandidat dengan pendekatan yang menarik perhatian para pemilih pemula melalui penyelewengan dalam politik seperti money politik, kampanye hitam, dan intimidasi pada masa kampanye. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan

demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.

Sebagai rakyat yang bijak tentu harus turut serta dalam proses pemilihan umum dalam rangka menentukan pemimpin yang akan menduduki kursi pemerintahan lima tahun kedepan selama masa kepemimpinannya. Dengan demikian, secara tidak langsung kita akan menentukan pembuat kebijakan dan pembangunan yang akan berusaha mensejahterakan masyarakat secara umum dan memberikan perubahan kearah yang lebih baik dan sejahtera. Sebagai pemilik hak memilih dalam pemilu jangan sampai menyalahgunakan hak suara hanya untuk iming-iming sementara yang dalam artian kita harus memberikan suara kita kepada calon yang tepat bukan kepada calon yang berani melakukan penyelewengan sebelum menjadi pemimpin. Jika sebelum menjadi pemimpin saja mereka berani melakukan penyelewengan, bagaimana nanti jika sudah memiliki kekuasaan didalam parlemen maka akan ada kemungkinan lebih dalam melakukan penyelewengan. Dengan keikutsertaan dalam memilih tentu akan mewujudkan lingkungan yang demokratis, sebab sebagai pemilih kita sudah memberikan suara kepada pemerintah melalui pemilihan umum.

2. Memberikan pendidikan politik pemilih melalui edukasi (*vote education*)

Politik sangatlah tidak asing di seluruh negara di dunia terutama di

Indonesia yang sangat terkenal akan dunia politiknya. Dimana politiknya sangat menggebu-gebu di khalayak masyarakat. Banyak beberapa masyarakat yang sangat antusias untuk berkecimpung dalam dunia politik tersebut. Dunia politik ini sangatlah luas. Banyak isu-isu yang ada di dalamnya, tidak hanya itu banyak juga yang memanfaatkan politik untuk beberapa kepentingan baik itu untuk negara maupun pribadi. Politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, maka mereka akan menuntut diberikan hak suara dalam penyelenggaraan pilkada. Oleh sebab itu pemuda atau pemilih pemula harus berkontribusi dalam mencapai keberhasilan pilkada dengan kecukupan asupan pendidikan politik. Tidak adanya edukasi kepada para pemula menyebabkan pemilih pemula tidak memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum. Maka dari itu, mahasiswa KKN melakukan upaya mewujudkan lingkungan demokratis supaya masyarakat dapat lebih kritis dalam meninjau apa itu demokratis dan politik melalui sebuah edukasi. Dalam edukasi ini mahasiswa KKN membahas sistem politik yang terdapat asas-asas Luber Jurdil sebagai aturan yang harus dilakukan saat pemilu berlangsung dan syarat utama yang menjadi penentu agar dapat mengikuti pemilu tersebut yaitu berwarga negara asli, mempunyai tanda pengenal (KTP), dan anak yang berusia 17 tahun keatas harus wajib mengikuti pemilu tersebut. Tidak hanya itu mahasiswa KKN juga memberikan pandangan supaya masyarakat tidak dapat

terpengaruh dari oknum-oknum yang dapat merugikan atas pemilihan yang akan dipilihnya. Seperti tindakan Golput sangat tidak diperkenankan dalam sistem pemilu. Selanjutnya, ada istilah *Money Politic* yang dimanfaatkan oleh calon yang akan dipilih untuk menarik perhatian masyarakat setempat.

3. Mengajak pemilih untuk bijak dalam memilih calon wakil rakyat

Chadwick (2006) menyebutkan media social dapat meningkatkan interaksi masyarakat dengan partai politik maupun kandidat. Masyarakat memiliki akses lebih untuk menyalurkan aspirasi kepada partai politik maupun kandidat yang didukungnya. Tidak hanya penyelewengan dalam pemilihan umum bisa dilakukan secara langsung, media sosial pun juga menjadi pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi masyarakat. Dengan adanya berita hoax, masyarakat bisa saja terjebak terutama pemilih pemula yang mudah sekali terpengaruh dengan berita hoax tentang para kandidat, sebab para remaja sering kali menilai berita itu benar tanpa menyaring berita yang sebenarnya. Hal tersebut membuat para pemilih menjadi tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum yang menyebabkan munculnya angka golput. Golput juga disebut sebagai perilaku apatis yang acuh terhadap pemilihan padahal dia memiliki hak suara, tidak berpartisipasi dengan kegiatan memilih pemimpin atau wakil rakyat. Perilaku acuh tersebut disebabkan oleh suatu kondisi psikologis masyarakat yang

terpengaruh dengan hal-hal negatif yang berkaitan dengan pemilu bahkan hampir setiap pemilu ikut berpartisipasi memilih, namun merasa bahwa hasil pemilu tidak memberikan banyak perbaikan kepada masyarakat selama lima tahunke depan.

Semakin banyak pemilih yang memberikan suara golput hal itu menandakan semakin rendah partisipasi masyarakat dalam memilih pada pemilihan umum. Untuk itu melalui KKN ini mahasiswa mengajak generasi muda untuk menjadi pemilih yang bijak dalam pemilihan umum, baik itu melalui ikut berpartisipasi dan memberikan suaranya tanpa golput dengan menyikapi berita-berita yang tersebar secara bijak agar tidak terpengaruh dengan berita yang tidak benar maupun menanggapi, menyikapi dan menyaring informasi yang berkaitan dengan pemilihan umum. Hal ini begitu penting sebagai upaya yang terus-menerus dan berkelanjutan untuk membangun bangsa dengan menciptakan lingkungan demokrasi yang bersih, sehat, dan cerdas sedini mungkin pada para pemilih pemula.

4. Pentingnya asas *luber-jurdil* dalam pemilihan umum

Selaras dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas “*Luber*” dan “*Jurdil*” yang memiliki arti:

A. *Langsung*, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara

langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

B. *Umum*, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).

C. *Bebas*, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.

D. *Rahasia*, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (*secret ballot*).

E. *Jujur*, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. *Adil*, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

(*ASAS-ASAS DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA MENURUT FIQH SIYASAH*, n.d.)

Luber berlaku saat pemilihan umum sedang berlangsung dan *Jurdil* berlaku saat perhitungan suara. Untuk mewujudkan lingkungan yang demokratis dan partisipatif masyarakat terutama pemilih pemula, maka perlu dilakukan usaha yang

dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya suara mereka dalam menentukan pemimpin. Seperti yang sudah dipaparkan di atas, bahwa Luber Jurdil sangatlah penting dalam dunia pemilu saat memberikan hak suara rakyat untuk memilih wakil rakyat yang tepat untuk memimpin. Tidak hanya itu, Luber Jurdil dapat membentuk karakter masyarakat agar tetap konsisten terhadap pilihannya dan tidak dapat terpengaruhi oleh orang lain. Luber Jurdil perlu diterapkan saat menjadi pemilih pemula. Pemilih pemula yang ditujukan kepada anak yang berusia 17 tahun keatas. Karena pemilih pemula merupakan sasaran yang tepat untuk dipengaruhi oleh oknum-oknum untuk melakukan sebuah kecurangan. Maka pemerintah harus mempertegas kepada panitia agar lebih selektif kembali saat meninjau orang-orang yang akan melakukan pencoblosan.



5. KESIMPULAN

Peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam penjelasan kajian di atas, beberapa permasalahan yang sering terjadi pada masa pemilihan umum di Indonesia adalah *pertama money politic*, *kedua* kampanye hitam, dan *ketiga* intimidasi terhadap salah satu calon wakil rakyat. M.Rush dan P.Althoff, dalam bukunya yang diberi judul Sosiologi Politik, tahun 2005, mereka mengatakan sosialisasi politik adalah suatu proses kerja terhadap dua hal. *Pertama*, memperkenalkan sistem politik kepada peserta sosialisasi politik. *Kedua*, meminta respon atau tanggapan mereka tentang gejala-gejala politik. Paparan definisi sosialisasi politik di atas mempertegas, kerja sosialisasi politik pada dua aspek, yaitu



Keterangan: Poster pemilu

aspek yang berhubungan dengan proses dan aspek yang berhubungan dengan tujuan. Pada aspek pertama, kerja sosialisasi politik merupakan transformasi nilai-nilai, pengetahuan, kepercayaan, dan sikap politik, serta harapan politik. Adapun aspek kedua, merujuk pada sesuatu yang diperlukan oleh individu agar mampu berpartisipasi efektif dalam aspek politik dan kehidupan masyarakat. Dari permasalahan politik di Indonesia sebagaimana bahasan di atas, upaya kelompok KKN antara lain memberikan pendidikan politik pemilih melalui edukasi (*vote education*), mengajak pemilih untuk bijak dalam memilih calon wakil rakyat, memberikan edukasi pentingnya asas *luber-jurdil* dalam pemilihan umum. Dengan adanya edukasi ini diharapkan pemilih pemula dapat mengimplementasikan dalam lingkungan sekitarnya dan menjadi generasi muda yang demokratis, cerdas, dan bijak dalam suasana pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

58169-ID-asas-asas-dalam-pelaksanaan-pemilihan-um.pdf. (n.d.). Retrieved 26 August 2021, from <https://media.neliti.com/media/publications/58169-ID-asas-asas-dalam-pelaksanaan-pemilihan-um.pdf>

259039-membangun-masyarakat-demokratis-melalui-873d71c8.pdf. (n.d.). Retrieved 26 August 2021, from <https://media.neliti.com/media/publications/259039-membangun-masyarakat-demokratis-melalui-873d71c8.pdf>

Ansori, Z. (2018). Pendidikan Pemilih sebagai Metode Meningkatkan Partisipasi dan Keterampilan Pemilih Pemula Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 1(1), 49–62. <https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.812> ASAS-ASAS DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA MENURUT FIQH SIYASAH. (n.d.).

PARTISIPASI PEMILIH PEMULA ATAU PEMILIH MUDA DALAM PILKADA – KPU

Tanjungpinang. (n.d.). Retrieved 26 August 2021, from <https://kpu-tanjungpinangkota.com/2020/08/partisipasi-pemilih-pemula-atau-pemilih-muda-dalam-pilkada/>

Sari, A. P., & Sari, A. P. (n.d.). *Jenis Jenis Pelanggaran Pemilu Yang Dapat Terjadi Nanti— Bahasan.ID*. <https://Bahasan.Id/>. Retrieved 26 August 2021, from <https://bahasan.id/jenis-jenis-pelanggaran-pemilu-yang-dapat-terjadi-nanti/>

Surbakti, A. R. (2011). *Penanganan pelanggaran pemilu* (Cetakan pertama).